PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
c. Bupati adalah Bupati Magelang;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
g. Kepala Dinas kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1) Dinas Kesehatan;

2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang terdiri dari :
   a. Pusat Kesehatan Masyarakat Bandongan;
   b. Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliangkrik;
   c. Pusat Kesehatan Masyarakat Windusari;
   d. Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag I;
   e. Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag II;
   f. Pusat Kesehatan Masyarakat Secang I;
   g. Pusat Kesehatan Masyarakat Secang II;
   h. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngablak;
   i. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo;
   j. Pusat Kesehatan Masyarakat Pakis;
   k. Pusat Kesehatan Masyarakat Candimulyo;
   l. Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan I;
   m. Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan II;
   n. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Mungkid;
   o. Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan I;
   p. Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan II;
   q. Pusat Kesehatan Masyarakat Mungkid;
   r. Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan I;
   s. Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan II;
   t. Pusat Kesehatan Masyarakat Dukun;
   u. Pusat Kesehatan Masyarakat Salam;
   v. Pusat Kesehatan Masyarakat Srumbung;

w. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngluwar;
x. Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman I;
y. Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman II;
z. Pusat Kesehatan Masyarakat Borobudur;
aa. Pusat Kesehatan Masyarakat Tempuran;
bb. Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran I;
cc. Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran II;
dd. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
ee. Instalasi Farmasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang kesehatan;
c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, meliputi :

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
   1) Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
   2) Sub Bagian Kepegawaian dan Akreditasi.
c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari;
   1) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
   2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari;
   1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
   2) Seksi Pemberantasan Penyakit.
e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari;
   1) Seksi Kesehatan Keluarga;

2) Seksi Gizi.

f. Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan, terdiri dari;
   1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
   2) Seksi Kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Penyelenggaraan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional;
g. Penyelenggaraan pelayanan perizinan lembaga pelayanan di bidang kesehatan.
h. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang kesehatan;
i. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
j. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, tata usaha kepegawaian dan penyelenggaraan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional serta melaksanakan pengelolaan perizinan lembaga pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan;
c. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyebarluasan informasi kesehatan;
d. Penyelenggaraan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
e. Penyelenggaraan penanggulangan pencemaran lingkungan;
f. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penilaian dan rekomendasi laik sehat dalam upaya penyehatan tempat-tempat umum dan industri, penyehatan kualitas air dan lingkungan pemukiman serta penyehatan makanan dan minuman.
g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 13

(1) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyebarluasan informasi kesehatan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat di bidang kesehatan melalui usaha pengembangan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penilaian dan rekomendasi laik sehat dalam upaya penyehatan tempat-tempat umum dan industri, penyehatan kualitas air dan lingkungan pemukiman serta penyehatan makanan dan minuman.

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kesehatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
c. Penyelenggaraan upaya pemberantasan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
d. Penyelenggaraan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular potensial wabah;
e. Penyelenggaraan pemberantasan vektor penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
f. Penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
g. Penyelenggaraan imunisasi pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur;
h. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;